



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

26. Qanun. 4

26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal..

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
6. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
8. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
9. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.
10. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.

13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
16. Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Kabupaten yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan kabupaten, belanja kabupaten, dan pembiayaan kabupaten.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.964.589.745.543,- (sembilan ratus enam puluh empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 107.534.374.955,- (seratus tujuh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.865.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.129.646.000,- (delapan milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 88.839.728.955,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).



## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan Rp 7.865.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Restoran;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Penerangan Jalan;
  - d. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
  - b. Pajak kafetaria dan sejenisnya.

(2) Pajak...

- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron; dan
  - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
  - b. Pajak Tanah Liat; dan
  - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan Rp. 8.129.646.000,- (delapan milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi...

- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.560.033.600,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
  - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.319.612.400,- (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
  - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.560.033.600,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.822.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 142.480.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 78.153.600,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(7) Retribusi..\$

- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp. 167.400.000 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.319.612.400,- (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 3.330.910.400 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.854.266.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp.15.096.000 (lima belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan Rp 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan Rp 88.839.728.955,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan dari Pengembalian;
  - c. Pendapatan BLUD;
  - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
  - e. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.480.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

(5) Pendapatan...

- (5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 12.259.728.955 (dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Pendapatan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 857.055.370.588,- (delapan ratus lima puluh tujuh milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 755.477.385.000,- (tujuh ratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.577.985.588,- (seratus satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 755.477.385.000,- (tujuh ratus lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - d. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 594.085.360.000,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Dana.

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.645.129.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 151.746.896.000,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 594.085.360.000,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.924.237.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 404.301.754.000,- (empat ratus empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.379.975.000,- (seratus milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.479.394.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).



#### Pasal 22

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.645.129.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.645.129.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.746.896.000,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 151.746.896.000,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.577.985.588,- (seratus satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.854.046.457,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 79.723.939.131,- (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.854.046.457,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.854.046.457,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 79.723.939.131,- (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 79.723.939.131,- (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.963.489.745.543,- (sembilan ratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp 577.213.563.559,- (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 284.946.618.923,- (dua ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 256.424.278.786,- (dua ratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).

(6) Belanja..

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.204.865.850,- (dua puluh lima milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.637.800.000,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.4946.618.923,- (dua ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.814.780.268,- (dua ratus lima belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.980.120.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.633.993.675,- (empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.836.162.227,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 170.682.753 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.814.780.268,- (dua ratus lima belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 161.141.180.108,- (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.558.618.718,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.003.423.500,- (enam milyar tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.543.386.075,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.019.326.475,- (dua milyar sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.367.979.469,- (sepuluh milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 555.465.409,- (lima ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.110.514,- (empat juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.021.290.000,- (lima milyar dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.980.120.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.

(2) Tambahan..

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.028.520.000,- (enam belas milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 474.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.477.600.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.633.993.675,- (empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.846.675 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.547.181.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.077.416.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 801.000.000,- (delapan ratus satu juta rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.292.650.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 347.900.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.836.162.227,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRK;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRK;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRK;
  - d. Belanja Uang Paket DPRK;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRK;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRK;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRK;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRK; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 678.478.246 (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja...



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.794.595 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.255.841 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 96.556.950 (sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.544.050 (delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 47.625.598 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 19.947 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.944.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah).

(14) Belanja..

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 170.682.753 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.835.100 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.313.816 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.263 (dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 574 (lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 256.424.278.786,- (dua ratus lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.159.114.489,- (sembilan puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.369.311.366,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

(4) Belanja.

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.322.945.805,- (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.436.524.317,- (empat belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.124.550.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.011.832.809,- (enam puluh milyar sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.159.114.489,- (sembilan puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.159.114.489,- (sembilan puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.369.311.366,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja..

- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
  - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.057.952.342,- (enam puluh delapan milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 484.910.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 526.447.500,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.751.524,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.187.250.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.322.945.805,- (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.431.145.263,- (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 762.570.142,- (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.129.230.400,- (lima belas milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.436.524.317,- (empat belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.436.524.317,- (empat belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.124.550.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja...

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.081.850.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.700.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.436.524.317,- (empat belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.011.832.809,- (enam puluh milyar sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.204.865.850,- (dua puluh lima milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.185.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.445.560.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 574.305.850,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.185.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.445.560.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri;
  - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta; dan
  - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta.

(2) Belanja...



- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.421.920.000,- (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.764.640.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.259.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 574.305.850 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 574.305.850 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.637.800.000,- (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.006.500.000,- (tujuh milyar enam juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja..

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.881.300.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.886.500.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.886.500.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.881.300.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.881.300.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.087.043.852,- (seratus tujuh puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.154.887.497,- (tiga puluh milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.502.664.500,- (empat puluh dua milyar lima ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99.994.324.664,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 435.167.191,- (empat ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.154.887.497,- (tiga puluh milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer; dan
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.503.000,- (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.237.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

(4) Belanja..

- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 750.939.000,- (tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.075.977.250,- (dua milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 147.475.407,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.443.276.000,- (sebelas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.344.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.328.216.840,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 9.824.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.503.000,- (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.503.000,- (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.237.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja.

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.237.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 750.939.000,- (tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 750.939.000,- (tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.075.977.250,- (dua milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.591.561.250,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 369.416.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 147.475.407,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 139.075.407,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.443.276.000,- (sebelas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.443.276.000,- (sebelas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.344.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.344.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.328.216.840,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.224.816.840,- (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 9.824.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 9.824.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.502.664.500,- (empat puluh dua milyar lima ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.675.899.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Belanja..



- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.676.765.500,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.675.899.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.475.899.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.676.765.500,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.676.765.500,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

(2) Belanja...

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99.994.324.664,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.943.744.600,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.386.015.214,- (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.340.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.324.064.850,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.943.744.600,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.954.680.000,- (lima puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.989.064.600,- (tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.386.015.214,- (dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.280.515.214,- (enam belas milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.924.250.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.731.250.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.340.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.327.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.324.064.850,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.324.064.850,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 435.167.191,- (empat ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - c. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.167.191,- (empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.167.191,- (empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 14.167.191,- (empat belas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.563.876.132,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.563.876.132,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d direncanakan sebesar Rp 204.625.262.000,- (dua ratus empat milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 204.625.262.000,- (dua ratus empat milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 204.625.262.000,- (dua ratus empat milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 151.746.896.000,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.878.366.000,- (lima puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 80

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan;

#### Pasal 81

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - e. Penghematan Belanja;
  - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan;
  - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
  - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).



Pasal 83

- (1) Anggaran Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - b. Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - d. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
  - e. Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

(4) Pinjaman...

- (4) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD;
  - d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN;
  - e. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi;
  - f. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat; dan
  - g. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.
- (2) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).
- (8) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 87

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Anggaran Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan.

(2) Pembentukan..

- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
  - Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain;
  - Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB);
  - Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
  - Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
- (2) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pinjaman melalui BLUD.
- (2) Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 94

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar - Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 95

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran...

2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 96

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97


Pelaksanaan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 29 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awwal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 29 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awwal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 63